



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Perwalian terhadap anak yang masih di bawah umur yang diajukan oleh:

Rita Sunarti, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Perumahan PMI Jl. Ekor Kuning Blok CM No.36 RT.005 RW.008 Kelurahan Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Waluyo Rahayu, S.H.**, dan **Agustinus Fitzgerald M, S.H.**, adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **RAHAYU & FITZGERALD LAW OFFICE**, yang beralamat di One Pacific Place, 15th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 18 Februari 2021 dengan Nomor Register 299/Adv/II/2021/PA.Ckr, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tanggal 16 Februari 2021 yang telah didaftarkan di register Pengadilan Agama Cikarang Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Ckr tanggal 18 Februari 2021, telah mengajukan

Hlm 1 dari 21 hlm. Pen. No. 47/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Perwalian terhadap seorang anak dibawah umur, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali atas anak kandung Almarhumah Sri Rahayu yang bernama Zhian Anandatori Mecca;
2. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Almarhumah Sri Rahayu;
3. Bahwa Almarhumah Sri Rahayu semasa hidupnya diketahui telah menikah sirri (secara agama) dengan seorang laki-laki yang dikenal bernama Murdianto, namun tidak diketahui pasti tanggal dan tempat pernikahan sirri antara Almarhumah Sri Rahayu dengan Murdianto;
4. Bahwa Pernikahan sirri (secara agama) antara Almarhumah Sri Rahayu dengan Murdianto dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Zhian Anandatori Mecca yang lahir di Jakarta, pada tanggal 31 Oktober 2016 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LT-08052018-0086;
5. Bahwa ibu kandung Zhian Anandatori Mecca tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2020 karena sakit di Rumah Sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 472.12/312-PEMTRANTIBUM Tanggal 2 November 2020;
6. Bahwa Bapak kandung Zhian Anandatori Mecca yang bernama Murdianto tidak diketahui keberadaannya sejak Almarhumah Sri Rahayu semasa hidupnya mengandung, melahirkan dan membesarkan anaknya (Zhian Anandatori Mecca) sampai dengan Almarhumah Sri Rahayu meninggal dunia;
7. Bahwa Zhian Anandatori Mecca saat ini berusia 4 (empat) tahun secara hukum dipandang belum cakap dalam bertindak dan Almarhumah Sri Rahayu belum pernah menunjuk terlebih dahulu seorang wali dari anak tersebut;
8. Bahwa sejak ayahnya tidak diketahui keberadaannya dan ibunya meninggal dunia, anak tersebut saat ini berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Pemohon (**Rita Sunarti dan Rizky Arie Lesmana**) sebagai Bibi dan Pamannya, dan berada dalam 1 (satu) rumah tinggal;
9. Bahwa selama Zhian Anandatori Mecca berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon, maka Pemohon sangat berkewajiban dan

Hlm 2 dari 21 hlm. Pen. No. 47/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terhadap kesejahteraan hidup baik lahir maupun bathin anak tersebut;

10. Bahwa selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon, tidak ada pihak ketiga yang mempermasalahkannya bahkan dari pihak keluarga Pemohon sendiri sangat senang dan sekaligus menyetujui anak tersebut berada dalam asuhan serta pemeliharaan Pemohon selaku Bibi dan Pamannya;
11. Bahwa atas dasar hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut yang saat ini masih dibawah umur dan belum cakap dalam bertindak hukum;
12. Bahwa oleh karena Zhian Anandatori Mecca belum cakap hukum atau cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus/mengambil uang Klaim Asuransi JAMSOSTEK/BPJS Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan atau lain-lainnya atas nama Almarhumah ibunya (Almarhumah Sri Rahayu), maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;
13. Bahwa PEMOHON sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (4), wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut;
16. Bahwa di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, menyatakan untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:
 - a. Keluarga Anak;
 - b. Saudara;
 - c. Orang lain; atau
 - d. Badan hukum,

Hlm 3 dari 21 hlm. Pen. No. 47/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dimaksud dengan **Keluarga Anak adalah Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga**, sedangkan yang dimaksud dengan **Saudara adalah kerabat keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan Anak**. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon dalam hal ini termasuk sebagai Saudara dari Zhian Anandatori Mecca sebagai anak yang dimohonkan walinya;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara sebagai Wali;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan;
20. Bahwa di dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, menyatakan Panitera Pengadilan wajib menyampaikan salinan penetapan/putusan Pengadilan mengenai penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat, dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan setempat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hlm 4 dari 21 hlm. Pen. No. 47/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Anak yang bernama Zhian Anandatori Mecca adalah anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;
3. Menetapkan Rita Sunarti (Pemohon) sebagai wali dari Zhian Anandatori Mecca dan berhak melakukan perbuatan hukum bagi anak tersebut baik didalam atau diluar Pengadilan, diantaranya untuk mengurus/mengambil uang Klaim Asuransi JAMSOSTEK/BPJS Ketenagakerjaan atas nama Almarhumah Sri Rahayu;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim telah memberikan saran, nasihat dan pandangan kepada Pemohon tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari permohonan *a quo*, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan menambahkan keterangan secara lisan bahwa keluarga Pemohon yang lain tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Zhian Anandatori Mecca yang masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum dan selebihnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1359/60/X/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2003 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Bekasi. Bukti tersebut telah bermaterai cukup,

Hlm 5 dari 21 hlm. Pen. No. 47/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda. selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.5862/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 3 Oktober 2005. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda. selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3275-LT-28022013-0216 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 13 Maret 2013. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda. selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275080102790025 atas nama Rizky Arie Lesmana dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275086203790018 atas nama Rita Sunarti. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda. selanjutnya diberi tanda P.4a;

5. Kartu Keluarga (KK) No.3216091903190023 dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda. selanjutnya diberi tanda P.4b;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275084909750026 atas nama Sri Rahayu dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 49.750.269.0- 432.000 atas nama Sri Rahayu. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda. selanjutnya diberi tanda P.5;

7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3275081204180041 dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda. selanjutnya diberi tanda P.6;

Hlm 6 dari 21 hlm. Pen. No. 47/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3275-LT-08052018-0086 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 8 Mei 2018. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda. selanjutnya diberi tanda P.7;
9. Fotokopi Sertifikasi Médis Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Bekasi pada tanggal 25 Oktober 2020. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda. selanjutnya diberi tanda P.8a;
10. Fotokopi Surat Kematian No.472.12/312.- PEMTRANTIBUM yang dibuat oleh Lurah Abdul Muin, SE., dari Kantor Kelurahan Jaticempaka pada tanggal 2 November 2020. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda. selanjutnya diberi tanda P.8b;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.14222/C/P/JT/1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil DKI Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1984. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda. selanjutnya diberi tanda P.9a;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.14222/C/P/JT/1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil DKI Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1984. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda. selanjutnya diberi tanda P.9b;
13. Fotokopi Surat Pengantar No.54 RT.001 RW.009/201 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.001 IR.H.EDY YUSUP dan Ketua RW.009 ADI MANTRA, Kel. Jaticempaka, Pondok Gede, Bekasi. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda. selanjutnya diberi tanda P.10a;
14. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh RITA SUNARTI (Pemohon) pada tanggal 22 Januari 2021, diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT001 IR.H.EDY YUSUP dan Ketua RW009 ADI MANTRA,

Hlm 7 dari 21 hlm. Pen. No. 47/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Jaticempaka, Pondok Gede, Bekasi. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda. selanjutnya diberi tanda P.10b;

15. Fotokopi Surat Keterangan Goib No.460/03-Kessos yang dikeluarkan oleh Lurah Jaticempaka Abdul Muin, SE., Kantor Kelurahan Jaticempaka pada tanggal 25 Januari 2021. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda. selanjutnya diberi tanda P.10c;

16. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian yang dibuat oleh RITA SUNARTI (Pemohon) pada tanggal 20 November 2020 disaksikan oleh Ketua RT005 Desa Karang Raharja (R. Agus Sugiono) dan Ketua RW008 Desa Karang Raharja (Misnadi), diketahui oleh Lurah Desa Karanghaja (Udin Wahyudin, S. SAP). Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda. selanjutnya diberi tanda P.11;

17. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh RITA SUNARTI (Pemohon) pada tanggal 4 November 2020 disaksikan oleh Ketua RT.001 Kel. Jaticempaka (IR.H.EDY YUSUP) dan Ketua RW.009 Kel. Jaticempaka (ADI MANTRA), dicatat dan dibukukan oleh Lurah Kel. Jaticempaka (Amir, SE.,) Lurah Desa Karangharja (Udin Wahyudin, S, SAP), diketahui oleh Camat Pondok Gede (Nesan Suiana, ST., MT.) dan Camat Cikarang Utara (Enop Can, SH., M.Si). Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda. selanjutnya diberi tanda P.12;

18. Fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja No.IO/KP-Mkeu/SKPK/X/2020 yang dikeluarkan oleh Manajer Keuangan PT Kobame Propertindo pada tanggal 2 Oktober 2020. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda. selanjutnya diberi tanda P.13;

19. Fotokopi Kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.01J90022672 atas nama SRI RAHAYU. Bukti tersebut telah bermaterai cukup,

Hlm 8 dari 21 hlm. Pen. No. 47/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda. selanjutnya diberi tanda P.14;

20. Fotokopi Foto Almarhumah Sri Rahayu. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda. selanjutnya diberi tanda P.15;

B. Bukti Saksi

1. **Suratno bin Radjimin**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Tegal Sari Karang Gede RT.002 RW.001 Desa Tegal Sari, Kecamatan Karang Gede, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Sri Rahayu binti Radjimin;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Sri Rahayu binti Radjimin menikah secara sirri dengan seorang laki-laki yang bernama Murdianto;
- Bahwa selama pernikahan Sri Rahayu binti Radjimin telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zhian Anandatori Mecca, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 31 Oktober 2016;
- Bahwa Sri Rahayu binti Radjimin telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa suami Sri Rahayu binti Radjimin yang bernama Murdianto tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa setelah meninggalnya saudara kandung Pemohon yang bernama Sri Rahayu binti Radjimin atas anak tersebut belum ada penetapan Pengadilan tentang Perwalian Anak;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan hidup sejahtera lahir batin dan tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon yaitu Pemohon orang yang berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik;

Hlm 9 dari 21 hlm. Pen. No. 47/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin Pemohon dapat mengemban amanah dengan baik sebagai wali dari Zhian Anandatori Mecca;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan Penunjukan wali atas anak tersebut dari Pengadilan Agama Cikarang untuk mengurus/mengambil uang Klaim Asuransi JAMSOSTEK/BPJS Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan atau lain-lainnya atas nama Almarhumah ibunya (Almarhumah Sri Rahayu);

2. **Rani Sujiati binti Radjimin**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perum Bulak Kapal Permai RT.012 RW.014 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Sri Rahayu binti Radjimin;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Sri Rahayu binti Radjimin menikah secara sirri dengan seorang laki-laki yang bernama Murdianto;
- Bahwa selama pernikahan Sri Rahayu binti Radjimin telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zhian Anandatori Mecca, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 31 Oktober 2016;
- Bahwa Sri Rahayu binti Radjimin telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa suami Sri Rahayu binti Radjimin yang bernama Murdianto tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa setelah meninggalnya saudara kandung Pemohon yang bernama Sri Rahayu binti Radjimin atas anak tersebut belum ada penetapan Pengadilan tentang Perwalian Anak;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan hidup sejahtera lahir batin dan tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon yaitu Pemohon orang yang berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik;

Hlm 10 dari 21 hlm. Pen. No. 47/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin Pemohon dapat mengemban amanah dengan baik sebagai wali dari Zhian Anandatori Mecca;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan Penunjukan wali atas anak tersebut dari Pengadilan Agama Cikarang untuk mengurus/mengambil uang Klaim Asuransi JAMSOSTEK/BPJS Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan atau lain-lainnya atas nama Almarhumah ibunya (Almarhumah Sri Rahayu);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan, nasihat dan pandangan kepada Pemohon tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari permohonan *a quo*, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm 11 dari 21 hlm. Pen. No. 47/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, berikut penjelasannya, maka perkara perwalian, menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti tertulis (P.4a dan P.4b), bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya kapasitas (*legal standing*) Pemohon dalam perkara *a quo* yaitu adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Sri Rahayu dan ternyata berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos setempat sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Bea Materai, yang kemudian dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang diajukan Pemohon di persidangan, harus dinyatakan benar dan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Sri Rahayu adalah benar memiliki hubungan nasab, sehingga Pemohon berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah penetapan wali yang dapat bertindak secara hukum mewakili anak yang bernama Zhian Anandatori Mecca untuk mengurus/mengambil uang Klaim Asuransi JAMSOSTEK/BPJS Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan atau lain-lainnya atas nama Almarhumah ibunya (Almarhumah Sri Rahayu) dan untuk kepentingan itu Pemohon mohon agar ditunjuk sebagai wali yang dapat bertindak secara hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan mewakili kepentingan anak tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.15 serta 2 orang saksi, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hlm 12 dari 21 hlm. Pen. No. 47/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Akta Nikah Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon dan Rizky Arie Lesmana adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.3 berupa Akta Kelahiran kedua anak Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.2 dan P.3 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.2 dan P.3 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 (berupa akta kelahiran kedua anak Pemohon maka terbukti bahwa Pemohon telah memiliki dua anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4a berupa fotokopi KTP Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.4a tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.4a tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.4A tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.4A tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm 13 dari 21 hlm. Pen. No. 47/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4A (berupa fotokopi KTP Pemohon) yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4b berupa Kartu Keluarga Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.4b tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.4b tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.4b tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.4b tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4b (berupa Kartu Keluarga Pemohon) maka terbukti bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6 berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama Sri Rahayu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.5 dan P.6 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.5 dan P.6 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.5 dan P.6 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.5 dan P.6 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (berupa KTP dan Kartu Keluarga Sri Rahayu) maka terbukti bahwa Sri Rahayu berdomisili di Pondok Gede Bekasi dan sudah memiliki 1 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa Akta Kelahiran Zhian Anandatori Mecca, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.7 tersebut telah memenuhi persyaratan

Hlm 14 dari 21 hlm. Pen. No. 47/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil. Kemudian alat bukti P.7 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.7 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.7 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (berupa akta kelahiran Zhian Anandatori Mecca) maka terbukti bahwa Sri Rahayu selama hidupnya memiliki anak kandung yang bernama Zhian Anandatori Mecca dan anak tersebut masih belum cukup umur dan belum bisa bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8a dan P.8b berupa Sertifikasi Medis Penyebab Kematian dan Surat Keterangan Kematian atas nama Sri rahayu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.8a dan P.8b tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.8a dan P.8b tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.8a dan P.8b tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.8a dan P.8b tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8a dan P.8b (berupa fotokopi Sertifikasi Medis Penyebab Kematian dan Surat Keterangan Kematian atas nama Sri Rahayu), maka terbukti bahwa Sri Rahayu telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9a dan P.9b berupa Akta Kelahiran Sri Rahayu dan Rita Sunarti, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.9a dan P.9b tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.9a dan P.9b tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.9a dan P.9b tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.9a dan P.9b tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm 15 dari 21 hlm. Pen. No. 47/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9a dan P.9b (berupa akta kelahiran Sri Rahayu dan Rita Sunarti) maka terbukti Sri Rahayu dan Rita Sunarti adalah kakak beradik kandung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10a, P.10b dan P.10c, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.10a, P.10b dan P.10c tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.10A, P.10a, P.10b dan P.10c tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.10a, P.10b dan P.10c tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.10a, P.10b dan P.10c tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10a, P.10b dan P.10c yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti bahwa Sri Rahayu pernah menikah secara sirri dan suami dari Sri Rahayu sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 berupa Surat Pernyataan bersedia menjadi wali dari Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta dibawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.11 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.11 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.11 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.11 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (berupa fotokopi Surat Pernyataan bersedia menjadi wali dari Pemohon) serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa Pemohon bersedia menjadi wali namun bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan

Hlm 16 dari 21 hlm. Pen. No. 47/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian alat bukti P.12 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.12 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.12 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.12 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (berupa Surat Keterangan Ahli Waris) maka terbukti bahwa ahli waris dari Sri Rahayu adalah Zhian Anandatori Mecca namun anak tersebut masih belum cukup umur dan belum bisa bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 dan P.14 berupa Surat Keterangan Pengalaman Kerja dan Kartu Jaminan Sosoal Tenaga Kerja atas nama Sri Rahayu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.13 dan P.14 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.13 dan P.14 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.13 dan P.14 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.13 dan P.14 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 (berupa Surat Keterangan Pengalaman Kerja dan Kartu Jaminan Sosoal Tenaga Kerja) maka terbukti bahwa semasa hidupnya Sri Rahayu adalah karyawan dan memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Menimbang, terhadap bukti P.15 berupa printout foto Sri Rahayu, secara formil berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE dapat diterima dan juga alat bukti *a quo* memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah bukti foto yang kekuatan pembuktiannya hanyalah sebatas surat non akta (surat biasa) sehingga penilaian terhadap bukti *a quo* diserahkan kepada Majelis Hakim, dan terhadap

Hlm 17 dari 21 hlm. Pen. No. 47/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut Majelis menilai belum cukup untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon sehingga dibutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 jo. Pasal 171 HIR jo. Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti tertulis P.1 s/d P.15, bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah bibi dari anak yang bernama Zhian Anandatori Mecca;
2. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Sri Rahayu binti Radjimin;
3. Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Sri Rahayu binti Radjimin menikah secara sirri dengan seorang Laki-laki yang bernama Murdianto dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zhian Anandatori Mecca;
4. Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Sri Rahayu binti Radjimin telah meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa suami sirri Sri Rahayu yang bernama Murdianto sudah tidak diketahui lagi keberadaannya
6. Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai wali untuk mewakili kepentingan hukum dari Zhian Anandatori Mecca;
6. Bahwa Pemohon orang yang berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik;
7. Bahwa Pemohon dapat mengemban amanah dengan baik sebagai wali dari Zhian Anandatori Mecca;
8. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus/mengambil uang Klaim Asuransi JAMSOSTEK/BPJS Ketenagakerjaan di BPJS

Hlm 18 dari 21 hlm. Pen. No. 47/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan atau lain-lainnya atas nama Almarhumah ibunya (Almarhumah Sri Rahayu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum"*,

Menimbang, bahwa pada Bab XI Tentang Perwalian Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sedangkan ketentuan Bab XV, Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memuat hal yang sama, hanya ada perbedaan selisih umur yaitu 21 tahun,

Menimbang, bahwa Zhian Anandatori Mecca masih di bawah umur dan anak tersebut belum bisa bertindak secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, demi untuk kepentingan anak tersebut, perlu ditunjuk walinya untuk mengurus diri pribadi dan harta milik anak tersebut atau yang akan mewakili perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka pengadilan atau diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak yang bernama Zhian Anandatori Mecca adalah sama-sama beragama Islam sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 penjelasan Pasal 33 ayat (2) tentang Perlindungan Anak, Pengadilan Agama berwenang menetapkan perwalian bagi anak tersebut diatas;

Hlm 19 dari 21 hlm. Pen. No. 47/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak tersebut yang masih dibawah umur 18 tahun harus memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (3). Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi sebagai berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ ...
تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ

Artinya: ... Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim, katakanlah: memperbaiki keadaan mereka adalah baik dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bibi dari Zhian Anandatori Mecca sebagaimana keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Pemohon dipandang cakap, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berakhlak baik serta sangat dekat hubungannya dengan Zhian Anandatori Mecca karena anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari Zhian Anandatori Mecca yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali telah sesuai hukum dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm 20 dari 21 hlm. Pen. No. 47/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Rita Sunarti**) sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur bernama Zhian Anandatori Mecca, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 31 Oktober 2016;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1442 Hijriyah yang terdiri dari **Alvi Syafiatin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Maryam, S.Ag., M.H** dan **Siti Khadijah, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Nove Ratnawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis

Alvi Syafiatin, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Maryam, S.Ag., M.H

Siti Khadijah, S.HI

Panitera Pengganti

Hlm 21 dari 21 hlm. Pen. No. 47/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Nove Ratnawati, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm 22 dari 21 hlm. Pen. No. 47/Pdt.P/2021/PA.Ckr